



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5335

**PERBANKAN. BANK INDONESIA. Pembatasan
Transaksi Rupiah. Kredit Valas. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 157)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/10/PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005
TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN
PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK**

I. UMUM

Dinamika perekonomian nasional dewasa ini dan ke depan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya pengembangan pasar valuta asing domestik dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat keterkaitan antara transaksi valuta asing di pasar domestik dengan kegiatan ekonomi sehingga dapat meminimalkan transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif dan mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan *Letter of Credit* (L/C) dan Non L/C.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Future income antara lain *capital gain*, dividen, kupon dan bunga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon dan bunga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan *hedging* dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan *hedging* dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *cover hedging* adalah apabila Bank melakukan *hedging* kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *underlying* yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi *forward* yang bukan berasal dari transaksi *swap* atau transaksi derivatif lainnya.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan tahun kalender adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal II

Cukup jelas.